

PENJABARAN APBD 2026
2026

PERBUP SEMARANG NO. 2, BD 2026/NO.2, 3 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK

- Anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai stabilitas ekonomi daerah, diperlukan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah yang efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : S/900/1/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal Penyampaian DPA Belanja Transfer APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 serta dalam rangka memenuhi prioritas daerah yang belum teranggarkan, perlu melakukan perubahan penjabaran penganggaran daerah.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026; PERBUP SEMARANG No.50 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Februari 2026.